



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 14 Oktober 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROP .RIAU dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx dan nomor telepon xxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Razak,SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Diponegoro No 64 RT005 RW 002 Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email arzadvokat@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal **27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 166/SK/2023 tanggal 29 November 2023, sebagai Penggugat;**

Lawan

xxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Demak, 23 April 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN NATUNA DI JL. DATUK KAYA WAN MOCH, BENTENG, RANAI, KEPULAUAN RIAU dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx dan nomor telepon xxxx sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 789/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

SURAT GUGATAN

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan/dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/23/X/2010 Tertanggal 22 Oktober 2010
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri dan bertempat Kediaman dirumah orang tua Penggugat 2 minggu, kemudian pindah ke Jogjakarta dirumah kontrakan 2 tahun, kemudian pindah ke pekanbaru ke rumah sendiri selama 3 tahun, kemudian pindah ke Jakarta hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. xxxx, lahir pada tanggal 03 Agustus 2011;
 - b. xxxx, Lahir pada tanggal 16 Agustus 2013;Bahwa anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di awal pernikahan terlihat harmonis namun pada tahun 2013 yang di sebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak menerima jika diberi masukan atau saran yang baik.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Rgt



- b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; hanya untuk anak saja itupun tidak cukup.
 - c. Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat Tidak pernah mau mengalah;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019, saat mana Tergugat pindah tugas, hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri;
7. Bahwa dengan perlakuan tersebut, Penggugat sudah merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat, Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Penggugat;
8. Penggugat dan Tergugat masih menjalin Komunikasi, hanya sebatas untuk kepentingan anak-anak, namun tidak saling perduli lagi tentang hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Keluarga Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk didamaikan, namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai.
10. Dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang tak mungkin didamaikan lagi, dan tidak akan mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, maka gugatan dari penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 119 huruf (f) kompilasi hukum Islam, sehingga atas dasar hukum tersebut dapat untuk menyatakan gugatan perceraian ini untuk dikabulkan.
12. Bahwa adapun tujuan Penggugat selain menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonorah* (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxxx, lahir pada tanggal 03 Agustus 2011;
- b. xxxx, Lahir pada tanggal 16 Agustus 2013;

Bahwa kedua anak tersebut selama ini diasuh oleh

Penggugat

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan permohonan hak asuh/ hadhonah (pemeliharaan) anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya.
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam *hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri, ditambah kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, diserahkan langsung kepada Penggugat karena merupakan kewajiban Bapaknya/Tergugat, mengingat Tergugat sebelumnya tiap bulan mampu memberikan nafkah lahir sewaktu masih hidup bersama dengan Penggugat minimal Rp.1.500.000,00

Halaman 3

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat **xxx**;kepada Penggugat **xxxxx**
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - ULIMA RASENDRIYA FAHMIDA BIN AKHMAD WAHYUDI, M.Psi,
lahir pada tanggal 03 Agustus 2011;
 - IBRAHIM ATINDRIYA MAHFUDZ BIN AKHMAD WAHYUDI, M.Psi,
lahir pada tanggal 16 Agustus 2013;Bahwa kedua anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat /bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri, ditambah kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, karena merupakan kewajiban Bapaknya/Tergugat.
- 5) Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Subsida” :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil- adiknya.” . (Ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ABDUL RAZAK, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. DIPONEGORO NO. 64 RT.005/RW.002 KEL. SEKIP HULU RENGAT KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROP. RIAU, domisili elektronik dengan alamat email arzadvokat@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 166/SK/2023 tanggal 29 November 2023.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyumpahan Advokat yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan Tergugat telah dipanggil secara resmi melalui emailnya;

Bahwa untuk sidang kedua Tergugat dipanggil lagi dan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di kantor BKD Kabupaten Natuna berarti bukan domisili Tergugat yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan pasal 390 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa Jurusita berkewajiban menyampaikan panggilan (relas) kepada orang yang bersangkutan di tempat tinggalnya, maka Majelis menilai alamat yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya berarti belum memenuhi syarat formal gugatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang sebenarnya sehingga Penggugat dipandang telah tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jefa Efrianti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Murawati, M.A.

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Jefa Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)